



Implementasi RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) Terhadap Indonesia Menurut Hukum Internasional

Ano Dwi Wijaya¹, Dista Aulia², Naurah Qanitah Dzakhirah³, Ema Septaria⁴, M. Ilham Adepio⁵

Universitas Bengkulu

| Article Info | ABSTRACT |
|--|---|
| Keywords: Implementation of RCEP International Law | The purpose of this research is to find out and analyze the implementation of the Regional Comprehensive Economic Partnership in Indonesia according to international law, knowing the RCEP arrangement according to the 1969 Vienna Convention on International Agreements. 1969 Vienna Convention on International Treaties. By using the type of research normative law and prescriptive analytical. The approach used using the approach of international convention provisions and conceptual approach. conceptual approach. The results of the study concluded that Indonesia's participation in the Regional Comprehensive Economic Partnership agreement has an impact on RCEP exports can increase market access for Indonesian products, accelerate the flow of foreign direct investment, and strengthen Indonesia's role in global supply chains. global supply chain. However, on the other hand, competition with cheaper imported products as well as the and the competitiveness gap of the domestic industry. The role of the Vienna Convention 1969 provides legal certainty as a reference to ensure that the RCEP is in accordance with the principles of pacta sunt servanda and good faith. |
| This is an open access article under the CC BY-NC license  | Corresponding Author: Ano Dwi Wijaya Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Jl. WR Supratman, Kandang Limun, Kec. Muara Bangka Hulu, Kota Bengkulu, Bengkulu 38119 anodwiwijaya103@gmail.com |

PENDAHULUAN

Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) adalah perjanjian perdagangan bebas yang melibatkan sepuluh negara anggota ASEAN (Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam) dan enam negara mitranya (Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru dan India). (Yunarwanto, 2020) Pada 15 November 2020, perjanjian RCEP telah disepakati dan ditandatangani oleh seluruh negara anggota ASEAN dan lima negara mitra dalam KTT ASEAN ke-37 tahun 2020 yang digelar secara virtual dengan Vietnam sebagai tuan rumah.

Perjanjian internasional memainkan peran penting dalam mengatur hubungan antarnegara, terutama dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Salah satu perjanjian perdagangan bebas terbesar yang telah disepakati adalah *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP), yang mulai berlaku pada 1 Januari 2022. RCEP merupakan

perjanjian yang melibatkan 10 negara ASEAN serta enam mitra dagang utama, dengan tujuan memperkuat integrasi ekonomi dan menghapus hambatan tarif dalam perdagangan bebas di kawasan Asia-Pasifik.(ASEAN, 2022)

DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang tentang *Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement* menjadi undang-undang (UU) pada 30 Agustus 2022 dan sekarang menjadi undang-undang No. 24 tahun 2022. Persetujuan ini salah satunya mengatur mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ratifikasi Persetujuan RCEP ini akan memberi berbagai manfaat bagi Indonesia sekaligus menjadi tantangan berat bagi sektor perdagangan di Indonesia.

Inisiatif pembentukan RCEP berawal untuk mengintegrasikan Kerjasama anggota ASEAN dengan negara-negara mitra dagangnya. Hal ini dilatarbelakangi karena ada masalah aturan perdagangan yang berbeda dari setiap FTA meskipun ASEAN sudah menjalin Kerjasama dengan masing-masing negara mitranya. Perbedaan aturan tersebut akhirnya membuat pelaku usaha kesulitan untuk menggunakan kemudahan dalam perdagangan internasional misalnya keringanan bea masuk yang telah disepakati dalam FTA. Melalui RCEP diharapkan akan ada penyederhanaan aturan-aturan yang berbeda tersebut.

RCEP bertujuan untuk memperluas dan memperdalam keterlibatan ASEAN dengan negara-negara non-ASEAN. RCEP merupakan kemitraan ekonomi modern yang saling menguntungkan.(Maulana, 2021) RCEP mencakup hampir sepertiga dari ekonomi global dan populasi dunia. RCEP mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional dan mendukung program pembangunan ekonomi. RCEP memberikan akses penanaman modal yang lebih mudah. RCEP dapat menarik minat para investor dari negara anggota RCEP yang lain.

Dari sisi peluang, RCEP dapat meningkatkan akses pasar bagi produk-produk Indonesia, mempercepat arus investasi asing langsung, dan memperkuat peran Indonesia dalam rantai pasok global. Namun, di sisi lain, persaingan dengan produk impor yang lebih murah serta ketimpangan daya saing industri domestik menjadi tantangan yang harus diatasi.

Pada saat ini, setidaknya ada beberapa tantangan dan risiko dari penerapan RCEP yang terjadi, yaitu, persaingan dengan produk atau barang impor produk dari negara China, yang dimana lebih murah dan efisien yang mengakibatkan pasar domestik dipenuhi oleh barang dari China, yang akan mengancam industri lokal yang belum siap bersaing. Defisit perdagangan dengan negara mitra, jika Indonesia belum mampu meningkatkan ekspor secara signifikan, maka defisit perdagangan dengan negara-negara seperti China dan Jepang bisa semakin besar dan ketimpangan sektor industri, terutama yang kurang kompetitif atau berbasis tenaga kerja murah, mengalami tekanan akibat masuknya produk-produk yang lebih murah dari luar negeri yang berakibat pada ketergantungan pada produk impor dan melemahkan produk lokal.

Sebagai sebuah perjanjian internasional, RCEP tunduk pada ketentuan hukum perjanjian internasional sebagaimana diatur dalam Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional.(Internasional, 2020) Konvensi ini menjadi kerangka hukum yang mengatur tahapan pembentukan, pelaksanaan, interpretasi, serta mekanisme perubahan dan pengakhiran perjanjian internasional. Dalam konteks RCEP, Konvensi Wina 1969 memberikan pedoman hukum dalam memahami validitas, implementasi, serta penyelesaian sengketa yang mungkin timbul antara negara-negara anggota.(Kurnia, 2021)

Telah ada beberapa artikel yang membahas terkait *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP), seperti artikel “*Efektivitas RCEP Dalam Mendorong Perdagangan di ASEAN*” yang fokus menganalisis manfaat dan tantangan yang di dihadapi oleh negara-negara anggota untuk memaksimalkan pemanfaatannya dengan memahami secara menyeluruh RCEP menilai sejauh mana hal itu dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan integrasi regional asia tenggara. Selain itu artikel “*Implikasi Hukum Regional Comprehensive Economic Partnership Terhadap Regulasi Perdagangan Internasional di Indonesia*” yang fokus terhadap bagaimana dampak implementasi RCEP dalam ekonomi perdagangan yang di tinjau dari regulasi hukum di indonesia. Selain itu artikel “*Kerja Sama Perdagangan Barang Pada Forum RCEP Bagi indonesia*” yang fokus menganalisis optimalisasi perdagangan barang dengan diberlakukannya RCEP dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan manfaat atas perdagangan barang bagi Indonesia. Namun ketiga artikel ini tidak membahas secara spesifik mengenai kedudukan hukum internasional dalam perjanjian RCEP ini.

METODE

Artikel ini menggunakan metode penelitian normatif atau kepustakaan dengan menitikberatkan pada analisis hukum terhadap ketentuan RCEP dalam perjanjian internasional, serta bagaimana Penerapan perjanjian RCEP dalam perdagangan internasional di indonesia menurut hukum internasional. Analisis ini dapat mencakup interpretasi hukum dan argumentasi terkait dengan RCEP.

HASIL & PEMBAHASAN

Penerapan Perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership* di Indonesia Menurut Hukum Internasional.

Setelah indonesia meratifikasi Perjanjian RCEP melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2022, implemmentasi RCEP di indonesia dilakukan melalui berbagai langkah konkret. Salah satu yang utama adalah penyesuaian tarif bea masuk, di mana Indonesia menurunkan atau menghapus tarif untuk banyak produk dari negara anggota RCEP. Di sisi lain, produk-produk Indonesia juga mendapat akses pasar yang lebih luas dengan tarif yang lebih rendah. Untuk mendukung kelancaran perdagangan, pemerintah menyederhanakan aturan asal barang melalui penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) khusus RCEP, dan mempercepat proses ekspor-impor lewat sistem elektronik seperti *National Single Window*.(Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2023)

Selain itu, ada berbagai program untuk membantu sektor industri dan UMKM, mulai dari pelatihan ekspor sampai pendampingan agar bisa bersaing di pasar internasional.(Dewi, S. R., & Pratama, 2024) Pemerintah juga memperkuat promosi produk Indonesia lewat Atase Perdagangan di luar negeri. Dari sisi investasi, Indonesia memastikan perlindungan hukum bagi para investor asing, dan siap menyelesaikan sengketa investasi berdasarkan aturan RCEP.(Kementerian Investasi/BKPM, 2023) Sejumlah hasil nyata pun mulai terlihat, seperti meningkatnya ekspor otomotif ke Australia dan makin mudahnya produk-produk UMKM Indonesia masuk ke pasar Jepang melalui platform digital.(Ramadhan, 2024) Sebagai contoh perusahaan BYD, salah satu produsen kendaraan listrik terbesar di dunia asal China, telah mulai mengembangkan pabrik kendaraan listrik di Indonesia karena diberlakukannya

perjanjian RCEP. Perusahaan Rakuten salah satu perusahaan e-commerce terbesar di Jepang, telah berinvestasi di Indonesia melalui tokopedia dan bukalapak.

Untuk memastikan semua berjalan sesuai rencana, pemerintah membentuk tim khusus lintas kementerian mulai dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (Ditjen PPI), khususnya Direktorat Perundingan ASEAN, menjadi ujung tombak dalam pengawasan implementasi RCEP. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga berperan penting melalui Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional untuk mengkoordinasikan lintas sektor. Selain itu, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) berkontribusi melalui Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN dalam aspek diplomasi ekonomi. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terlibat melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Direktorat Jenderal Pajak, yang menangani tarif dan perpajakan.

Kementerian Investasi/BKPM melalui Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal juga berperan dalam aspek investasi yang terkait dengan RCEP. Untuk koordinasi lintas kementerian dan lembaga, terdapat Tim Nasional Perundingan Perdagangan Internasional (Timnas PPI) yang mengoordinasikan teknis negosiasi dan implementasi perjanjian perdagangan internasional termasuk RCEP. (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2024) Namun, dalam hal ini berdampak pada persaingan dengan produk impor yang lebih murah serta ketimpangan daya saing industri domestik menjadi tantangan yang harus diatasi.

RCEP adalah perjanjian perdagangan bebas internasional yang dibuat oleh negara-negara atau antar negara sebagai pihak dari perjanjian. RCEP adalah perjanjian publik (*public agreement*) yang berada dalam wilayah hukum internasional khususnya dalam hukum perdagangan internasional publik yang dibuat dalam bentuk tertulis (*written agreement*). Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian RCEP dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian karena telah memenuhi unsur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Konvensi Wina tahun 1969.

Suatu perjanjian perdagangan internasional mengikat berdasarkan kesepakatan para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, sebagaimana perjanjian internasional hanya akan mengikat suatu negara apabila negara tersebut sepakat untuk menandatangani atau meratifikasinya sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Konvensi Wina 1969. Kondisi ini juga sama dengan perjanjian perdagangan bebas RCEP sebagai perjanjian yang akan mengikat para pihak yang menyepakatinya. Namun, dalam pasal 17 Konvensi Wina 1969 diatur bahwa suatu negara yang setuju terikat untuk sebagian perjanjian saja adalah efektif jika perjanjian itu mengizinkan dan negara anggota sepakat. Sebagai contoh adalah Indonesia yang tidak meratifikasi Konvensi Wina 1969 tentang perjanjian internasional akan tetapi dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang mana sebagian besar muatannya sama dengan substansi yang diatur di dalam Konvensi Wina 1969. (Setyo Widagdo, 2023)

Kedudukan RCEP sebagai perjanjian perdagangan bebas, mempergunakan istilah "*agreement*" yakni hanya meliputi perjanjian khusus yang menimbulkan hak dan kewajiban hanya bagi para pihak yang telah menyepakatinya. Penggunaan *agreement* pada dasarnya didasarkan dimana perjanjian tersebut ditandatangani oleh pejabat-pejabat yang mempunyai kuasa penuh (*full powers*) dalam hal ini duta besar dari suatu negara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Konvensi Wina 1969.

Dari klasifikasi perjanjian jika ditinjau dari subjeknya maka kedudukan RCEP termasuk dalam perjanjian yang subjeknya dilakukan oleh negara dengan negara. Hal ini bisa dilihat bahwa perjanjian perdagangan bebas RCEP lahir sebagai akibat kesepakatan dan inisiasi dari negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Perjanjian perdagangan RCEP termasuk dalam bentuk klasifikasi perjanjian *treaty contract*. Hal ini karena perjanjian RCEP berlaku dan mengikat hanya bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut dan tidak berlaku bagi pihak ketiga yang tidak ikut dalam perjanjian.

Implementasi *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) terhadap Indonesia berdampak pada perdagangan internasional dan kebijakan perdagangan nasional. Dampak terhadap perdagangan internasional yaitu: Indonesia dapat menjalankan perdagangan internasional di kawasan RCEP, Indonesia dapat menarik minat investor dari negara anggota RCEP, Indonesia dapat memperluas jaringan bisnis, Indonesia dapat meningkatkan akses pasar, Indonesia dapat memperkuat fondasi usaha di panggung global. Selain itu ada juga dampak terhadap kebijakan perdagangan nasional, yakni; Indonesia perlu menyesuaikan kebijakan nasional untuk mengoptimalkan manfaat RCEP, Indonesia perlu meminimalkan risiko yang mungkin timbul dari RCEP, Indonesia perlu memastikan agar peraturan yang sudah ada mampu berjalan berdampingan dengan RCEP dan Indonesia perlu memastikan komitmen Indonesia dalam RCEP sejalan dengan kebijakan nasional.

Peran Hukum Internasional Menurut Konvensi Wina 1969 untuk Mengatasi Dampak Penerapan RCEP di Indonesia dengan memberikan Kepastian Hukum bagi Implementasi RCEP Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian mengatur prinsip-prinsip fundamental dalam pembuatan, pelaksanaan, dan pengakhiran perjanjian internasional. Dalam konteks *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP), konvensi ini memastikan bahwa Indonesia dan negara anggota lainnya memiliki landasan hukum yang jelas dalam mengadopsi ketentuan RCEP ke dalam hukum domestik. Prinsip *pacta sunt servanda* dalam Pasal 26 Konvensi Wina 1969 menegaskan bahwa setiap negara yang telah meratifikasi suatu perjanjian wajib melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik. Ini berarti Indonesia tidak dapat secara sepihak mengabaikan kewajiban yang telah disepakati dalam RCEP tanpa alasan hukum yang sah. (Cholidah dan Duflitama Astesa, 2023)

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dalam penerapan RCEP, kemungkinan muncul sengketa perdagangan atau ketidaksepakatan dalam interpretasi aturan dapat terjadi. Konvensi Wina 1969 mengatur mekanisme penyelesaian sengketa melalui negosiasi, mediasi, atau arbitrase internasional. Pasal 65-67 Konvensi Wina mengatur prosedur penyelesaian jika suatu negara merasa ada pelanggaran terhadap perjanjian atau ingin mengajukan keberatan atas suatu ketentuan. Dengan demikian, hukum internasional menyediakan mekanisme bagi Indonesia untuk mengajukan keberatan atau mencari solusi hukum jika penerapan RCEP berdampak negatif terhadap sektor tertentu di dalam negeri. (Patricia dkk, 2022)

Fleksibilitas dalam Implementasi dan Penyesuaian Regulasi Nasional Konvensi Wina 1969 juga memberikan ruang bagi negara anggota untuk melakukan reservasi, amandemen, atau bahkan penarikan diri dari perjanjian internasional dalam kondisi tertentu. (Winanda Kusuma dan Sintong Arion Hutapea, 2022) Misalnya, jika penerapan RCEP terbukti merugikan industri lokal atau menimbulkan ketimpangan ekonomi, Indonesia dapat mengacu pada Pasal 39-41 Konvensi Wina untuk melakukan renegotiasi atau

menyampaikan usulan amandemen terhadap perjanjian. Selain itu, Indonesia dapat melakukan interpretasi ketentuan RCEP secara harmonis dengan hukum nasionalnya untuk mengurangi dampak negatif terhadap sektor tertentu.

Menjaga Keseimbangan Antara Kepentingan Nasional dan Komitmen Internasional Konvensi Wina 1969 memungkinkan negara untuk mengajukan keberatan atau menyatakan ketidaksesuaian dengan ketentuan tertentu dalam suatu perjanjian jika dianggap bertentangan dengan kepentingan nasional. (Eddy Pratomo, 2021) Dalam konteks RCEP, jika terdapat ketentuan yang berpotensi mengancam kedaulatan ekonomi atau sektor strategis Indonesia, pemerintah dapat menggunakan prinsip-prinsip dalam Konvensi Wina untuk menegosiasikan perubahan atau mendapatkan pengecualian tertentu.

Indonesia perlu menyesuaikan kebijakannya dengan ketentuan yang ada dalam RCEP, seperti pengurangan tarif perdagangan, pembukaan pasar, dan harmonisasi aturan-aturan perdagangan yang dapat mempengaruhi berbagai sektor ekonomi. Dalam konteks ini, Indonesia dapat menggunakan klausul dalam perjanjian internasional untuk melakukan negosiasi ulang atau melakukan revisi kebijakan jika dampak dari perjanjian tersebut terlalu merugikan. Indonesia harus memastikan bahwa semua kewajiban yang ada dalam RCEP, seperti liberalisasi perdagangan, investasi, dan aturan hak kekayaan intelektual, dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika Indonesia merasa bahwa ada perubahan mendasar dalam kepentingan nasional yang mengancam akibat penerapan RCEP, maka sesuai dengan Pasal 56 Konvensi Wina 1969, Indonesia bisa mencari cara untuk menyesuaikan komitmen tersebut melalui negosiasi dengan negara anggota lainnya. (Dr. iur. Damos Dumoli Agusman, S.H., 2019)

Jika terjadi ketidaksesuaian atau sengketa terkait dengan penerapan RCEP yang merugikan Indonesia, maka Indonesia dapat merujuk pada prosedur penyelesaian sengketa yang terdapat dalam RCEP. Dalam hal ini, Konvensi Wina 1969 memberikan panduan mengenai cara untuk menyelesaikan perselisihan antar negara yang berhubungan dengan perjanjian internasional, yang bisa dilakukan melalui mediasi atau arbitrase internasional. (Lema, 2021) Indonesia harus melakukan kajian dan evaluasi secara terus-menerus terhadap dampak dari penerapan RCEP pada ekonomi Indonesia, terutama pada sektor-sektor yang sensitif. Dengan begitu, jika ada sektor yang terdampak secara negatif, Indonesia dapat memanfaatkan haknya untuk melakukan konsultasi atau negosiasi dengan negara-negara anggota RCEP, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Konvensi Wina yang memungkinkan perubahan atau pembaruan perjanjian internasional jika terjadi perubahan keadaan yang fundamental.

RCEP sendiri memungkinkan adanya fleksibilitas tertentu yang bisa digunakan oleh negara-negara anggota, termasuk Indonesia, untuk melindungi kepentingan nasional mereka dalam beberapa sektor. Indonesia bisa memanfaatkan fleksibilitas ini untuk memastikan bahwa sektor-sektor sensitif di Indonesia, seperti pertanian, industri kecil, dan UMKM, mendapatkan perlindungan yang tepat. Mengingat banyaknya perubahan dalam pasar internasional akibat penerapan RCEP, Indonesia perlu meningkatkan kapasitas SDM dan infrastruktur untuk bisa bersaing secara global. Peningkatan kapasitas ini termasuk pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dalam perdagangan internasional dan pemahaman yang lebih dalam mengenai ketentuan-ketentuan dalam RCEP yang harus dipatuhi. (Salim Fauzi Lubis, 2021) Secara keseluruhan, Indonesia perlu memanfaatkan prinsip-prinsip yang ada

dalam Konvensi Wina 1969 dan ketentuan dalam RCEP untuk menyesuaikan kebijakan dalam menghadapi dampak penerapan perjanjian ini, dengan memastikan bahwa kepentingan nasional tetap terlindungi. (Kholis Roisah, 2015)

Setelah Indonesia menandatangani dan meratifikasi perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP), maka secara hukum Indonesia telah resmi terikat pada semua ketentuan yang tercantum dalam perjanjian tersebut. Hal ini sesuai dengan apa yang diatur dalam Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional, khususnya Pasal 26 yang memuat prinsip *pacta sunt servanda*. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap perjanjian yang telah disepakati harus dijalankan dengan itikad baik, dan mengikat semua pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, Indonesia berkewajiban untuk menghormati dan melaksanakan seluruh isi RCEP tanpa pengecualian atau penarikan sepihak dari komitmen yang sudah dibuat. (Tarigan, 2022) Pasal 27 Konvensi Wina 1969 menekankan bahwa sebuah negara tidak dapat mengandalkan hukum domestiknya sebagai alasan untuk menghindari pelaksanaan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian internasional.

Setelah Indonesia meratifikasi *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP), negara ini diwajibkan untuk menyesuaikan kebijakan domestiknya agar sesuai dengan komitmen yang tercantum dalam perjanjian tersebut. Penyesuaian ini mencakup perubahan dalam berbagai bidang, seperti kebijakan perdagangan barang dan jasa, peraturan investasi asing, serta perlindungan hak kekayaan intelektual. Semua perubahan ini diperlukan agar Indonesia dapat memenuhi kewajibannya yang telah disetujui dalam RCEP.

Apabila Indonesia tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka akan timbul potensi sengketa internasional yang dapat merugikan Indonesia, baik dalam aspek diplomatik maupun ekonomi. Selain itu, kegagalan untuk melaksanakan perjanjian ini juga dapat merusak reputasi Indonesia sebagai mitra dagang yang dapat diandalkan di mata negara-negara lain, yang akan mempersulit kerja sama ekonomi di masa mendatang.

Oleh karena itu, Indonesia tidak hanya terikat pada ketentuan dalam RCEP, tetapi juga harus siap menghadapi konsekuensi yang timbul jika perjanjian tersebut tidak dijalankan dengan baik. Konvensi Wina 1969 menegaskan bahwa negara yang menjadi pihak dalam perjanjian internasional tidak dapat mengabaikan kewajiban yang timbul darinya dengan alasan apapun. Prinsip *pacta sunt servanda* dalam konvensi ini memastikan bahwa setiap negara harus melaksanakan perjanjian dengan itikad baik dan tidak boleh mengingkari komitmen yang telah disepakati.

KESIMPULAN

Implementasi RCEP di Indonesia dilakukan melalui berbagai langkah konkret. Salah satu yang utama adalah penyesuaian tarif bea masuk, di mana Indonesia menurunkan atau menghapus tarif untuk banyak produk dari negara anggota RCEP. Di sisi lain, produk-produk Indonesia juga mendapat akses pasar yang lebih luas dengan tarif yang lebih rendah. Setelah meratifikasi *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP), Indonesia terikat secara hukum untuk mematuhi seluruh ketentuan dalam perjanjian tersebut. Sesuai dengan prinsip *pacta sunt servanda* dalam Pasal 26 Konvensi Wina 1969, Indonesia harus menjalankan kewajiban internasionalnya dengan itikad baik meskipun terdapat perbedaan dengan hukum domestik. Indonesia perlu menyesuaikan kebijakan domestiknya agar sesuai dengan

ketentuan RCEP, termasuk dalam kebijakan perdagangan barang dan jasa, investasi asing, dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Penyesuaian ini bertujuan untuk memanfaatkan keuntungan dari perdagangan bebas di kawasan Asia Pasifik. Jika Indonesia gagal memenuhi kewajibannya, potensi sengketa internasional bisa muncul, yang berisiko merugikan secara diplomatik dan ekonomi. Konvensi Wina 1969 memberikan mekanisme penyelesaian sengketa melalui negosiasi, mediasi, atau arbitrase, serta fleksibilitas bagi Indonesia untuk melindungi kepentingan nasional, termasuk melalui renegosiasi atau amandemen perjanjian. Indonesia harus memastikan kewajiban RCEP dilaksanakan dengan baik, menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan komitmen internasional. Maka Indonesia sebagai negara yang menyetujui perjanjian RCEP berkewajiban untuk tunduk dan menerima konsekuensi yang terjadi dalam penerapannya sesuai dengan prinsip *pacta sunt servanda* dan itikad baik dalam konvensi wina 1969.

DAFTAR PUSTAKA

- ASEAN, S. (2022) *Tinjauan Umum Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP)*. Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (2023) *Implementasi RCEP: Peluang dan Tantangan untuk Indonesia*. Jakarta: Kemendag Press.
- Cholidah dan Duflitama Astesa (2023) *Hukum Internasional*. UMM Press.
- Dewi, S. R., & Pratama, A.Y. (2024) "Strategi Peningkatan Daya Saing UMKM Indonesia Pasca-RCEP", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis ASEAN*, 12(1), bll 45–60.
- Dr. iur. Damos Dumoli Agusman, S.H., M.. (2019) *Hukum Perjanjian Internasional*. Refika Aditama.
- Eddy Pratomo (2021) *Hukum Perjanjian Internasional*. Universitas Pancasila.
- Internasional, D.J.H. dan P. (2020) *Pedoman Perjanjian Internasional, Edisi Revisi, Kementerian Luar Negeri RI*.
- Kementerian Investasi/BKPM (2023) *Perlindungan Investasi dalam Kerangka RCEP: Perspektif Indonesia*. Jakarta: BKPM.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (2024) "Implementasi RCEP dan Kesiapan Indonesia dalam Perdagangan Regional".
- Kholis Roisah (2015) *Hukum Perjanjian Internasional (Teori dan Praktik)*. Setara Press.
- Kurnia, S.S.S. dan I. (2021) *Hukum Perjanjian Internasional*. Sinar Grafika.
- Lema, R. (2021) "RCEP dan Implikasi Ekonominya bagi Asia Tenggara", *Asian Economic Policy Review*, 16(2), bll 153–174.
- Maulana, M.R. (2021) "Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership - RCEP) Dan Pengaruhnya Untuk Indonesia", 5(1), bll 118–127.
- Patricia dkk (2022) *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. UB Press.
- Ramadhan, M.F. (2024) "Dampak RCEP terhadap Kinerja Ekspor Indonesia: Studi Kasus Otomotif dan UMKM", *Jurnal Perdagangan Internasional Indonesia*, 6(2), bll 89–105.
- Salim Fauzi Lubis (2021) *Hukum Internasional*. Deepublish.
- Setyo Widagdo (2023) *Pengesahan dan Pemberlakuan Perjanjian Internasional*.
- Tarigan, K.U. (2022) "Implikasi Hukum Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) bagi Indonesia", *Jurnal Hukum dan Regulasi*, 3(1), bll 117–121.

- Winanda Kusuma dan Sintong Arion Hutapea (2022) *Edisi Buku Ajar Hukum Perjanjian Internasional*. Penerbit Lakeisha.
- Yunarwanto (2020) “Dampak Keikutsertaan Indonesia di dalam Regional Comprehensive Economic Partnership terhadap Volume Perdagangan-Bukti Gravity Model”, *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, 3(2), bl 151–159.